



WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* dan Dampaknya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a diatas perlu mengubah Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

J

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

↓

- Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
  13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);

f

14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 23);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 440/2757/KEUDA tanggal 19 April 2021 Perihal Hasil Pemetaan (Mapping) dan Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021;
  2. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 906/2805/KEUDA tanggal 20 April 2021 Perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan TA 2021;
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corono Virus Disease* Tahun 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corono Virus Disease* 2019;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 61 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

f

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 61), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 694.240.846.073,- (enam ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus empat puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 6

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Rp. 567.946.762.471- (Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh ratus Enam puluh dua ribu Empat ratus tujuh puluh satu Rupiah), yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp. 537.666.232.661,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Tuga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah); dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp. 30.280.529.810,- (Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah);

0

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 743.627.926.238,- (tujuh ratus empat puluh tiga milyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 626.880.908.578,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Milyar delapan Ratus Delapan Puluh Juta sembilan Ratus delapan Ribu lima ratus tujuh Puluh delapan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja bunga;
  - d. Belanja subsidi;
  - e. Belanja hibah; dan
  - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 347.336.442.612,- (Tiga Ratus Empat Puluh tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh enam Juta empat ratus empat Puluh dua Ribu enam Ratus dua belas Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 273.286.851.582,- (Dua Ratus tujuh

g

Puluh tiga Milyar Dua Ratus delapan Puluh enam Juta Delapan Ratus lima Puluh satu Ribu lima Ratus delapan puluh Dua Rupiah).

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
  - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
  - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.257.614.384,- (Enam Milyar Dua Ratus lima Puluh tujuh Juta Enam ratus empat Belas Ribu Tiga Ratus delapan puluh empat Rupiah);
  - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah)
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 347.336.442.612,- (Tiga Ratus Empat Puluh tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh enam Juta empat ratus empat Puluh dua Ribu enam Ratus dua belas Rupiah), yang terdiri :
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 217.558.102.927,- (Dua Ratus tujuh Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta seratus Dua Ribu Sembilan Ratus dua puluh tujuh Rupiah);

†

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b direncanakan sebesar Rp. 56.432.150.495,- (Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah);
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c direncanakan sebesar Rp. 60.973.784.411,- (Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh tiga Juta Tujuh Ratus delapan puluh empat Ribu Empat Ratus sebelas Rupiah);
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d direncanakan sebesar Rp. 10.029.628.700,- (Sepuluh Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e direncanakan sebesar Rp. 437.630.253,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) f direncanakan sebesar Rp. 541.908.734,- (Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah);
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g direncanakan sebesar Rp. 1.363.237.092,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 273.286.851.582,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta

f



Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah).

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.247.017.660,- (Seratus Enam Belas Milyar Dua ratus empat puluh tujuh Juta tujuh belas Ribu enam Ratus enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.702.786.420,- (dua puluh milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.223.796.824,- (dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 25.483.319.225,- (dua puluh lima milyar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 45.920.334.544,- (empat puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 916.780.647,- (sembilan ratus

†

enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 49.387.080.165,- (Empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

10. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.387.080.165,- (Empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan pinjaman daerah;
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.387.080.165,- (Empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol).

11. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 19

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 49.387.080.165,- (Empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan penerimaan PAD;
  - b. Penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.185.348.695,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
- (3) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.763.660.304,- (Empat

†

puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu tiga ratus empat rupiah).

12. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.185.348.695,- (tiga milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat;
- (2) Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar, yang terdiri atas :
  - a. Penghematan belanja operasi Rp. 32.479.415.817,- (tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah);
  - b. Penghematan belanja Modal Rp. 8.268.411.185,- (delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu seratus delapan puluh enam rupiah).
  - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga Rp. 2.873.965.465,- (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
  - d. Sisa Belanja Transfer Rp. 1.141.867.837,- (Satu milyar seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (49.387.080.165),- (empat puluh sembilan milyar tiga

f

ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah).

- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 49.387.080.165,- (empat puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh ribu seratus enam puluh lima rupiah).

14. Ketentuan Pasal 24, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  
Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota ini diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.






Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 4 Mei 2021  
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 4 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

  
**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 15

PARAF KOORDINASI		
Jabatan	Paraf	Tanggal
1. Karubord		4/5-2021
2. Kahid		04 Mei 2021
3. Lu Blm?		4/5-2021
4. Asstn		4/5-2021
5. Sekda		4/5 2021